



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan sejarah, budaya, seni dan film, serta karakteristik kehidupan masyarakat yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur merupakan sumber daya dan modal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa potensi kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Timur harus dibina dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, kelestarian fungsi lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas objek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990](#) tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992](#) tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

5. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992](#) tentang Usaha Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
8. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993](#) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996](#) tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
15. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM. sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc. sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat mempunyai batas-batas wilayah yang mencakup mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sepakat menurut prakarsa sendiri berazaskan aspirasi masyarakat.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
7. Antar Wilayah adalah antara Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
8. Antar Daerah adalah antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi lainnya.
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
10. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
13. Budaya adalah Pandangan hidup dari masyarakat sesuatu yang berkaitan dengan akibat akibat serta nilai dan norma.
14. Seni adalah segala sesuatu yang mempunyai etika, moral dan agama yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kesenian yang meliputi hasil cipta, karya, rasa, karsa dan seni.
15. Film adalah Karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi, mempunyai peranan penting bagi pengembangan budaya bangsa.
16. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
17. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat beberapa kawasan pariwisata serta objek dan daya tarik wisata.
18. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan dengan luas tertentu yang di bangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
19. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyajian, penyediaan atau mengusahakan obyek wisata dan daya tarik wisata.
20. Objek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

21. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata Provinsi Kalimantan Timur.
22. Sub Daerah Tujuan wisata yang selanjutnya disingkat Sub DTW adalah bagian dari tujuan wisata yang mencakup beberapa wilayah administrasi pemerintah Kabupaten/Kota yang pengelompokannya berdasarkan zona pengembangan wisata.
23. Kawasan Unggulan adalah kawasan wisata dengan objek wisata langka serta daya tarik wisata yang kuat, tidak ditemui diwilayah lain serta teruji oleh pasar domestik dan internasional yang mantap dan mampu memberikan dampak pembangunan secara cepat dan menyeluruh.
24. Kawasan potensial adalah kawasan wisata dan daya tarik wisata yang relatif baru berkembang, namun diperkirakan mempunyai kekuatan produksi yang cukup berarti dimasa mendatang ,meskipun jangkauan pasarnya wisatawan domestic.
25. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RIPP adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.
26. Rencana Detail Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RDKP adalah kebijaksanaan pengembangan kawasan pariwisata yang berisi arahan ketentuan ruang serta indikasi pembangunannya.
27. Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata yang selanjutnya disingkat RIPOW adalah rencana operasional pengembangan Objek wisata yang memiliki pemanfaatan ruang, ketentuan ruang, dan bangunan serta pembangunan.

B A B II

AZAS, TUJUAN, SASARAN, FUNGSI, KEDUDUKAN, KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Azas, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

RIPP Berazaskan manfaat, keseimbangan dan kelestarian yang berpedoman pada perwujudan Kepariwisata Daerah menjadi Industri Pariwisata yang berbasis pada masyarakat, alam dan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan wilayah yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3

RIPP dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam pemanfaatan potensi Pariwisata Daerah secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

Pasal 4

Tujuan RIPP adalah :

- a. memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan kepariwisataan di daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas, objek dan daya tarik wisata serta pelayanannya.

- b. memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan pariwisata di daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
- c. mendorong pelestarian lingkungan.

Pasal 5

Sasaran RIPP adalah Tersusunnya pedoman dan arahan strategis yang diimplementasikan bagi pengembangan pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota

Bagian Kedua Fungsi dan Kedudukan

Pasal 6

Fungsi RIPP adalah :

1. sebagai pedoman pemanfaatan potensi pariwisata sesuai dengan kondisi wilayah berazaskan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
2. sebagai acuan untuk penyusunan rencana strategis sektor pariwisata.
3. pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pengembangan pariwisata, objek dan daya tarik wisata.
4. untuk memberikan kejelasan arah investasi yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

Pasal 7

Kedudukan RIPP sebagai :

- a. dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sub sektor pariwisata.
- b. dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Kebijaksanaan dan Strategi

Pasal 8

Garis-Garis kebijaksanaan Umum pengembangan pariwisata daerah adalah :

- a. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah;
- c. memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam.